

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum⁴², penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Terkait dengan landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam konsideran (menimbang) pada point (b) disebutkan “bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”⁴³.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan

⁴² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

⁴³ Bagian Konsideran (Menimbang) point b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴⁴

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.⁴⁵ Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan berbagai macam bentuk masalah kejahatan atau tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penyebaran narkoba pada saat ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba adalah masalah keuntungan ekonomi. Bisnis narkoba tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba selalu meningkat setiap tahunnya.

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴⁵ A. Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

Artinya bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Permasalahan narkoba secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illkit drug production*), adanya perdagangan gelap narkoba (*illkit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia.⁴⁶

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, akan tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Magelang, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas dengan generasi muda adalah sebagai sasaran strategis.

⁴⁶ Erwin Mappaseng, 2009, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, hlm. 2.

Penyalahgunaan narkoba harus dipelajari kasus demi kasus, faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkoba.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Penuntut Umum), yang mana peranan Jaksa Penuntut Umum salah satunya yaitu dalam hal penuntutan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum dituntut mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan diharapkan mampu menyelesaikan penanganan tindak pidana hingga tuntas. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan harus merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang mana dalam pelaksanaan penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁴⁷

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁸ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁴⁹

Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus narkoba untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang

⁴⁷ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 189.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

disebutkan dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.⁵⁰

Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan dapat menjadi dasar aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang melaksanakan peranan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya terhadap perkara dengan nomor registrasi PDM-06/MUKID/0118 atas nama Terdakwa I ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA dan Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 127

⁵⁰ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hlm. 33.

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kasus posisi perkara tersebut yaitu bahwa Terdakwa I ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA bersama dengan Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 bertempat di dalam ruang setrika rumah Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI yang beralamat di Dusun Karang Wetan Rt/Rw : 002/001 Desa Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, yang dilakukan dengan cara menggunakan alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik aqua yang berisi air bening yang dibuat oleh Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI, dengan cara tutup botol plastik aqua diberi lubang 2 (dua) dan diberi sedotan pada masing-masing lubang, kemudian salah satu sedotannya diberi pipet kaca, kemudian setelah jadi pipet kaca tersebut diisi dengan shabu oleh Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI, kemudian pipet kaca yang berisi shabu Terdakwa II ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA bakar dengan korek api gas dan kemudian salah satu sedotannya Terdakwa I ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA hisab secara bergantian dengan Terdakwa II ADIKA NOPI

HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI sampai shabu di dalam pipet kaca terbakar habis.⁵¹

Atas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan tuntutan pidana yaitu:

1. Menyatakan terdakwa ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA dan terdakwa ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA dan terdakwa ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Shabu dalam plastik klip bening seberat \pm 0,57 gram beserta plastik pembungkusnya; dan
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 206, tipe RM 872 IMEI 1 : 357889/05/639654/7, IMEI 2 : 357889/05639655/4 warna kuning.
 Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit KBM jenis Pick Up / MBRG merk SUZUKI Type Super Carry ST 100 Nopol : AA-1864-RB warna hitam.
 Dikembalikan kepada terdakwa ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI.
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana dalam

⁵¹ Berkas Perkara Penuntutan Nomor Register : PDM-06/MUKID/0118, Tanggal 16 Januari 2018.

putusan Nomor : 14/Pid.SUS/2018/PN.Mkd. tanggal 26 Februari 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASTAR HENDI Alias KUNCUNG Bin JUMANA dan Terdakwa II ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Shabu dalam plastik klip bening seberat \pm 0,57 gram beserta plastik pembungkusnya; dan
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 206, tipe RM 872 IMEI 1 : 357889/05/639654/7, IMEI 2 : 357889/05639655/4 warna kuning.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit KBM jenis Pick Up / MBRG merk SUZUKI Type Super Carry ST 100 Nopol : AA-1864-RB warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa ADIKA NOPI HADIYANTO Alias USRIT Bin MUH SUHADI.
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada tahun 2017, sesuai dengan data yang tercatat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan jumlah terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Data ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2016 yang

mencapai 29 (dua puluh sembilan) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan jumlah pelaku 29 (dua puluh sembilan).⁵²

Meningkatnya data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi sesuatu yang merisaukan. Bahkan kemungkinan di lapangan data kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih banyak, hal tersebut dikarenakan data yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Apakah faktor-faktor penghambat peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan

⁵² Data Kasus Tindak Pidana Narkotika tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, 19 Maret 2018.

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan rangkaian tindakan penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dapat atau tidak diajukan ke pengadilan, menghentikan penuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yang puncaknya menyusun dan mengajukan tuntutan pidana untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁵³

Kejaksaan merupakan suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.⁵⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.⁵⁵

Tujuan dari penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim

⁵³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵⁶

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.⁵⁷ Sedangkan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵⁸

Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan

⁵⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

⁵⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵⁸ Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan Pasal 54).

Bagi penyalah guna narkoba yang tertangkap tangan akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan, karena dengan tertangkap tangannya seseorang yang sedang menggunakan narkoba tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba yang telah digunakan/dikonsumsi.⁵⁹

3. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁶⁰

Sedangkan menurut Kurniawan (2008) narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana

⁵⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 289.

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.⁶¹

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang lebih sering disingkat napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba. Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Cara kerja narkotika yaitu mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Peran

Teori peran merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan

⁶¹<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html>. diakses hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 19.30 WIB.

formal maupun informal. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶²

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam keterangan lain peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁶³ Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁶² Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242.

⁶³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum);
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan.⁶⁵

3. Teori Keadilan

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 243-244.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8-10.

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
- b. Berpihak pada kebenaran; dan
- c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

66

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶⁷ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan

⁶⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., hlm. 26.

⁶⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

dengan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁶⁸ Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Zainuddin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

a. Data Primer

⁶⁸ Ronni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

⁶⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.⁷⁰ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.⁷¹ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut di atas merupakan cara yang baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara pewawancara dengan yang diwawancarai tidak terbina dengan baik maka jalannya wawancara akan terasa kaku.⁷²

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder

⁷⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

⁷¹ W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

⁷² Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.100

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut.⁷³ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁷⁴ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
 - f) Berkas perkara pidana dengan nomor registrasi : PDM-06/MUKID/0118.

⁷³ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta, hlm. 50.

⁷⁴ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁷⁵ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁶

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷⁷ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 57

⁷⁷ W. Gulo, Op. Cit., hlm. 112.

dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁷⁸ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti dan dianggap mampu mewakili dari keseluruhan populasi.⁷⁹ Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani menyatakan, bahwa *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai keterkaitan

⁷⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 118

⁷⁹ Suharsimi Arikuntoro, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 119.

dengan karakteristik populasi yang diketahui sebelumnya.⁸⁰ *Purposive sampling diambil* dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.⁸¹ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

6. Metode Analisa Data

Pengertian analisis maksudnya sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. *Logis sistematis* artinya menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁸²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁸⁰ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Op. Cit., hlm. 49.

⁸¹ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

⁸² H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, hal. 37.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Hukum Pidana, Narkotika, dan Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan faktor-faktor penghambat peranan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya mengatasinya.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.